

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**Mardani**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

email: mardanidrief@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang motivasi, tujuan, jenis, syarat, prinsip, status hukum, dan akibat hukum pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ada beberapa alasan seseorang mengajukan penetapan permohonan pengangkatan anak, yaitu karena orang tua belum dikaruniai anak, karena orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai anaknya. Kasus permohonan penetapan anak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejak tahun 2000-2015 terdapat dua kasus, yaitu kasus Nomor Register 08/Pdt.P/2011/PAJP dan Penetapan Nomor 036/Pdt.P/2010/PAJP. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2011/PAJP dan Penetapan Nomor 036/Pdt.P/2010 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: anak angkat, adopsi, tabbanni, nisbah.**ABSTRACT**

This study discusses the motivations, goals, types, conditions, principles, legal status, and legal consequences of the adoption of children in the perspective of Islamic law with a case study approach in the Central Jakarta Religious Court. There are several reasons for someone to submit a request for adoption of a child, namely because parents have not been blessed with children, because biological parents are unable to afford their children economically. There were two cases of application for the determination of children in the Central Jakarta Religious Court since 2000-2015, namely the Register Number 08/Pdt.P/2011/PAJP case and Determination Number 036/Pdt.P/2010/PAJP. Determination of the Religious Court Number 08/Pdt.P/2011/PAJP and Stipulation Number 036/Pdt.P/2010 are in accordance with the provisions of the applicable law.

Keywords: adoption, fosterage, tabaniy.**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi

kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti membalas dengan sikap membalas dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.

Anak menurut orang yang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan

kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat-melampiasikan curahan hati kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sepenuhnya suatu keluarga.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.¹

Mengadopsi anak adalah fenomena yang sering dijumpai di masyarakat, entah karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, karena ingin menolong orang lain, atau karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan sebagian umat Islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat, maka masalah yang terjadi di lapangan cukup banyak yang menyalahi ketentuan hukum agama. Misalnya, menisbahkan (menghubungkan *nasab*) anak angkat kepada orang tua angkatnya, menyamakan

anak angkat dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram, ada pula yang menganggap anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya seperti anak kandung, dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya. Syariat Islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini. Jika kaum muslimin mau mempelajari petunjuk Allah SWT dalam agama, maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut di atas.²

PEMBAHASAN

Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak, dalam bahasa Inggris yaitu *adoption* atau *tabanni* dalam bahasa Arab. Di Indonesia pengangkatan anak populer dengan istilah adopsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.³ Menurut ensiklopedi Indonesia, adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.⁴ Menurut Surojo Wingjodipura, sebagaimana

1. Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.
2. M. Anshari, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 178.
3. Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-1, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988), hlm. 7.
4. Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hlm. 83.

dikutip oleh Mahjuddin, adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya.⁵ Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan anak angkat menurut Hilman Hadi Kusuma adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁶

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak angkat sebagai

“Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ada dua pengertian yang berkembang di Indonesia tentang pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai *nasab* orang tua angkatnya, mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. *Kedua*, mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, perawatan, biaya hidup, dengan penuh

perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

Berdasarkan pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa orientasi pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya terbatas pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya, hidup dan nafkah anak, pendidikan, kasih sayang, bimbingan agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak sehingga ia tumbuh berkembang secara wajar, dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.

Sedangkan dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedi Indonesia, di samping hal-hal yang terdapat pada pengertian pertama, juga pengangkatan anak berakibat hukum kepada peralihan *nasab*, dari *nasab* orang tua kandungnya ke *nasab* orang tua angkatnya, sehingga dengan pengangkatan tersebut hubungan *nasab* anak putus dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada *nasab* orang tua angkatnya.⁸

Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh karena itu, ada penulis dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqiety*) yang secara tegas dibedakan

5. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet ke-8, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 90.

6. *Ibid.*

7. Kompilasi Hukum Islam.

8. M. Anshari, *Op.cit.*, hlm. 169.

dengan pengangkatan anak (adopsi). Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam di atas.

Pengertian dengan arti dan sifat yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surah al-Ahzab ayat (4) dan (5), di mana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga (a) si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orang tua kandungnya, (b) di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya, (c) tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, (d) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.⁹

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengangkat anak bernama Zaid bin Haritsah. Karena anak angkat dianggap sama dengan anak kandung, maka Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Demikian juga Salim bin Atabah setelah diambil oleh Hudzaifah sebagai anak angkatnya, dipanggil Salim bin Hudzaifah. Namun lembaga adopsi (anak angkat) ini tidak bertahan lama setelah turun surah al-Ahzab ayat (4) dan (5), dan surah al-Ahzab ayat 37.¹⁰

Ketiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam

pengertian adopsi, yaitu masuknya anak ke dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.¹¹

Ketiga ayat di atas, diperkuat pula oleh hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Dari Abu Bakrah berkata, kedua telinga saya mendengar dan hatiku menghafal, Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang *menasabkan* dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga.”

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam di atas ternyata sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka (2), Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut PP No 54 Tahun 2007, menyatakan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak angkat dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga

9. Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 63-64.

10. M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Cet ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 7-8.

11. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 184.

orang tua angkat.”¹² Sedangkan yang dimaksud “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”¹³

Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir (9) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

“Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan.”

Pengertian pengangkatan anak menurut PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 butir 2, menyatakan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga anak angkat.”

Pengertian pengangkatan anak menurut UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendidikan, Pasal 47 ayat (1), yang dimaksud dengan:

“Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak diri dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Berpijak pada pengertian atau batasan pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan maksud dan tujuan tertentu yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum tertentu, misalnya orang yang mengangkat anak akan bertanggung jawab sepenuhnya lahir batin terhadap anak yang diangkatnya.¹⁴

Motivasi Pengangkatan Anak

Ada beberapa alasan (motivasi) yang melatarbelakangi seseorang mengangkat anak, yaitu sebagai berikut:

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768), Pasal 1 angka (2) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka (2).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768), Pasal 1 angka (1).
14. Habib Adjie, “Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dan PPAT”, dalam *Hukum untuk Manusia*, Cet ke-12 (Jakarta: Pilar Jakarta Mandiri Bekerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2012), hlm. 291.

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri;
2. Karena belum dikaruniai anak;
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus, disebabkan orang tuanya miskin; dan
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.¹⁵
8. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat; dan
9. Takut tidak ada keturunan.

Tujuan Pengangkatan Anak

Ada beberapa tujuan pengangkatan anak, sebagai berikut:

Menurut Djaja S. Meliala, alasan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga atau memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak telantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan;
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
7. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
1. Menurut UU No. 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak;
2. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 butir 1, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Pengangkatan Anak

Ada beberapa prinsip pengangkatan anak, yaitu:¹⁷

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

15. D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cet ke-1, (Jakarta: Prestasi Pustakanraya, 2012), hlm. 49-50.

16. Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 5.

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 2-3.

4. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama anak mayoritas penduduk tempat ditemukan anak tersebut;
5. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak; dan
7. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak terdiri atas:¹⁸

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi:
 - a. Pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan dapat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
 - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan,

yaitu mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, dan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Syarat Pengangkatan Anak

Persyaratan pengangkatan meliputi syarat anak angkat dan syarat calon orang tua angkat. Syarat anak angkat yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Merupakan anak telantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat calon orang tua angkat sebagai berikut:²⁰

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768), Pasal 7-9.

19. *Ibid.*, Pasal 12.

20. *Ibid.*, Pasal 13.

9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin menteri sosial dan/atau kepala instansi sosial.

Adapun syarat pengangkatan anak WNI oleh WNA harus memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

1. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
2. Memperoleh izin tertulis dari Menteri Sosial; dan
3. Melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak WNA oleh WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²²

1. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
2. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal.

Terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, dapat disahkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam sidang yang bersifat *voluntair*,

sedangkan bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan baik anak WNI yang diangkat oleh calon orang tua WNA atau anak WNA yang ada di Indonesia diangkat oleh calon orang tua WNI harus disahkan berdasarkan putusan pengadilan, hal ini berkaitan dengan sikap kehati-hatian negara terhadap proses pengangkatan anak yang mengandung perbedaan kewarganegaraan.²³

Status Hukum Pengangkatan Anak

Menurut Muhammad Ali as-Sabuni dalam Tafsir ayat al-Ahkam, sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI, dijelaskan sebagai berikut:²⁴

“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar demikian pula halnya dengan *tabanni* (mengangkat anak), syariat Islam telah mengharamkannya, karena *tabanni* itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan.”

Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Sa’d bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.”

21. *Ibid.*, Pasal 14.

22. *Ibid.*, Pasal 15.

23. D. Y. Witanto. *Op.cit.*, hlm. 54.

24. Muhammad Ali as-Sabuni, Tafsir ayat al-Ahkam, Jilid 2, hlm. 263.

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI.²⁵ Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “*tabanni*” perlu dipahami bahwa “*tabanni*” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu di antaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “*Tabanni*” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Menurut fatwa MUI pusat, bahwa mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status *nasab* dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.²⁶

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, bahwa syariat Islam memperbolehkan dan bahkan menganjurkan seseorang mengambil anak angkat (*tabanni/ adopsi*) dari orang lain, rumah yatim piatu, atau rumah sakit untuk diasuh, diberikan kasih sayang, nafkah, dan pendidikan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan mulia sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama manusia. Karena seseorang yang tidak memperdulikan kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu dinilai sebagai orang yang membohongkan agama. sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ma’un ayat (1) dan (3) berisikan:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

Meskipun mengambil anak angkat (*tabanni/adopsi*) merupakan perbuatan mulia, tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:²⁷

25. Mahmud Syaltut, al-Fatawa, hlm. 292.

26. MUI Pusat, “Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984,” berlangsung pada bulan Jumadil akhir 1404 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi.

27. MUI DKI Jakarta, “Fatwa Tentang Pengangkatan Anak Tanggal 2 Zulhijah 1420 H,” bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M.

1. Anak yang diadopsi dalam keadaan telantar, seperti anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya (yatim piatu), anak yang sudah tidak diurus oleh keluarganya dan anak-anak yang diasuh di panti asuhan. Jika anak yang akan diadopsi masih mempunyai orang tua yang mengasahi dan mengasuhnya, maka tidak boleh mengadopsinya dengan memisahkannya dari orang tuanya. Hal yang diperintahkan kepada kita adalah memberikan bantuan biaya hidup, pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam Hadis Shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub RA. Abu Ayyub ia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa memisahkan seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari Kiamat.”

2. Tujuan adopsi adalah semata-mata mengasuh, memberikan kasih sayang, menyantuni dan mendidik anak yang diadopsi. Jika seseorang yang akan mengadopsi bertujuan negatif atau ingin menguasai anak yang diadopsi dengan mensyahkannya seperti anak kandung sendiri melalui keputusan pengadilan sehingga secara yuridis anak yang diadopsi terputus dari keluarganya baik dalam masalah pewarisan, perwalian, dan sebagainya, serta beralih kepada orang tua yang mengadopsinya, maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT.

Menurut syariat Islam, kekerabatan yang dapat menimbulkan hubungan mahram, perwalian dalam nikah dan hak waris, bukanlah didasarkan pada pengadopsian yang disahkan pengadilan, melainkan semata-mata ditentukan oleh faktor keturunan (*nasab*), hubungan persusuan (*radha'*) dan hubungan pernikahan. Sehubungan dengan hal itu, sebagian ulama mengatakan bahwa yang diperintahkan oleh Islam adalah mengasuh, membiayai, mendidik, dan memelihara anak orang lain. Sedangkan mengadopsi anak dalam arti menjadikan anak orang lain persis seperti anak kandung sendiri dalam segala hal sehingga harus mendapatkan pengesahan dari kantor pengadilan negeri adalah dilarang oleh Islam karena menurut hukum positif, anak yang telah diadopsi terputus pertaliannya dari orang tua atau keluarganya;

3. Pengadopsian anak dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jika diadopsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak (*children for sale*) yang berkedok “Panti Asuhan” atau yang terjadi di Amerika Latin dengan sebutan “Pasar Suram” (*grey market*), maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Praktik adopsi pada masa Jahiliyah, karena dapat mendorong terjadinya penculikan, penyelundupan, dan pemerasan terhadap anak-anak kecil yang tidak berdosa;

4. Anak yang diadopsi diberikan kebebasan untuk kembali kepada keluarganya. Seseorang yang mengadopsi anak orang lain tidak boleh memutuskan tali persaudaraan dengan keluarganya. Oleh karena itu, jika suatu ketika anak yang diadopsi ingin kembali kepada keluarganya, maka tidak boleh dilarang. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW pernah mengadopsi seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tawanan perang dari negeri Syam. Sebagai tawanan perang, dia berstatus budak belian yang dibeli oleh Hakim bin Hisyam bin Chuwailid, ayah Khadijah istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hakim menghibahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritsah dimerdekakan dan dijadikan anak angkatnya. Beberapa waktu setelah itu, ayah dari paman Zaid bermaksud menebus Zaid. Beliau memberikan pertimbangan kepada ayah dan paman Zaid agar memberikan kebebasan kepada Zaid untuk memilih, jika Zaid memilih bersama ayahnya, maka akan diserahkan kepadanya tanpa tebusan barang apapun. Setelah diberi kebebasan, ternyata Zaid memilih tetap bersama Nabi Muhammad SAW;
5. Menurut hukum Islam, status anak yang diadopsi adalah sama dengan orang lain dan tidak mempunyai hubungan *nasab* atau silsilah dengan orang yang mengadopsinya. *Nasab* atau silsilahnya tetap dihubungkan dengan orang tua

kandungnya. Oleh karena itu, sungguh pun Zaid bin Haritsah dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW dia tetap dipanggil dengan sebutan Zaid bin Haritsah dan tidak boleh disebut Zaid bin Muhammad karena dapat mengacaukan hubungan mahram, waris, dan perwalian nikah. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang berisikan:

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”

6. Anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat boleh dinikahi oleh ayah, ibu atau saudara angkat. Demikian juga bekas suami atau bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh orang tua angkat, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu beliau telah diangkat menjadi Rasul, beliau berkehendak mengawinkan Zaid bin Haritsah dengan saudara sepupu beliau yang bernama Zainab binti Jahsyin binti Imaimah binti

Abdul Muthalib. Mula-mula Zainab (Zaid bekas budak belian sedangkan Zainab keturunan Abdul Muthalib). Namun karena kehendak Rasulullah SAW dibenarkan oleh Allah SWT, maka Zainab dan saudara-saudaranya harus taat untuk mengikuti ketentuan Rasulullah. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat (36) yang berbunyi:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”

Setelah terjadi perkawinan antara Zaid dengan Zainab, dalam pergaulan sehari-hari Zainab menunjukkan sikap sombong sehingga Zaid merasa tidak tahan, tidak sabar dan berniat menceraikan Zainab. Akan tetapi Zaid diperintahkan Rasulullah agar mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai. Namun karena Zaid benar-benar sudah tidak tahan lagi, akhirnya ia menceraikan istrinya. Setelah itu, Allah SWT mengawinkan Zainab dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat (37):

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini)

istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Setelah Rasulullah menikah dengan Zainab atas perintah Allah SWT, maka di antara warga masyarakat ada yang merasa tidak senang karena beliau menikahi bekas menantunya. Namun karena Zaid bin Haritsah bukan anak Rasulullah tetapi hanya anak angkat, maka turunlah firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat (40):

“Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Berhubung anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya, maka berlaku hukum sebagai berikut:

1. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali pernikahan anak angkat perempuan;
2. Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali pernikahan saudara angkat perempuan;
3. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak boleh khalwah (berdua-duaan) dengan anak angkat yang berlainan jenis dan telah baligh;
4. Menurut Imam Syafi'i, persentuhan kulit anak angkat dengan orang tua angkat beserta keluarganya yang berlainan jenis membatalkan wudu; dan

5. Anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan keluarganya, karena harta pusaka hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan dengan orang yang wafat. Oleh karena itu, bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya, hendaklah diberikan sewaktu mereka masih hidup (dalam bentuk hibah) atau dalam bentuk wasiat.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:²⁸

Pertama, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya. Menerangkan pada kasus Zaid bin Haritsah adalah untuk menegaskan, bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya sama seperti sebelum adanya adopsi, tidak mempengaruhi hubungan *nasab* (kemahraman), dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari internal kerabat sendiri, ataupun diambil dari lingkungan kerabat. Imam Ibnu Katsir berkata, di atas mengandung perintah untuk menghapuskan perkara yang dibolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak terhadap orang yang bukan anak kandung,

yaitu anak angkat. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandungnya), dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.

Kedua, istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan. Hal ini didasarkan kepada kasus istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT. Menceritakan kasus rumah tangga Zaid bin Haritsah dengan Zainab bin Jahsyi. Zaid bin Haritsah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan dijadikan anak angkat beliau, kemudian dikawinkan oleh Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Namun, rumah tangganya tidak bahagia, karena perbedaan status sosialnya yang jauh berbeda. Sebab Zainab dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid adalah bekas budak, meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Namun, ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis dan semua sahabat dan masyarakat tahu. Akhirnya perceraian Zaid dengan Zainab diizinkan dan bahkan setelah habis masa iddahnya, Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawini Zainab yang merupakan bekas istri anak angkatnya.

Ketiga, wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah *nasab* tetap seperti semula dan tidak berubah. Dalam masyarakat adat walaupun

28. M. Anshari, *Op.cit.*, hlm. 181-182.

mereka beragama Islam, masih banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan anak akan merubah *nasab* seseorang kepada orang tua angkatnya. Ketika anak angkat perempuan akan melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua angkatnya, bahkan namanya pun menggunakan nama orang tua angkatnya. Pandangan semacam ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang memutuskan hubungan *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya. Demikian pula masalah wali nikah, bapak angkat tidak termasuk urutan prioritas wali nikah sebab dia bukan mahram. Oleh karena seorang anak yang menjadi wali nikahnya adalah bapak angkatnya, maka ia telah dinikahkan oleh orang yang tidak kompeten yang akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Jika pun rumah tangga mempelai diteruskan, maka hubungan biologis yang dilakukan termasuk kategori perbuatan zina dan anak yang dilahirkan merupakan anak luar nikah.

Keempat, anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewarisi adalah mereka yang terikat dengan hubungan *nasab* dan hubungan perkawinan. Berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.²⁹

Hikmah Pengangkatan Anak Tidak Merubah *Nasab* Anak Angkat

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelarangan merubah *nasab* anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya adalah sebagai berikut:³⁰

1. Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini dapat terganggu bahkan dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut;
2. Untuk menghindari kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga apalagi disamakan dengan akan kandung, berarti ia telah menjadi mahram yang tadinya bukan mahram dan boleh saling kawin. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya. Padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja; dan
3. Masuknya anak angkat dalam salah satu keluarga dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Dapat antara anggota keluarga atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan sehingga menutup atau mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain.

29. *Ibid.*, hlm. 183.

30. D. Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm. 51-52.

Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dan Orang Tua Angkat

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pada Pasal 176 sampai Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan anak angkat. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.”

Sebagaimana diketahui bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, karena mereka tidak ada hubungan *nasab* atau hubungan perkawinan. Oleh karena itu, ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia maka pihak lainnya tidak berhak mendapat suatu apapun dari harta peninggalan tersebut, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada pihak yang hidup lebih lama agar dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris, tidak melalui bagian warisan, tetapi melalui lembaga wasiat wajibah.³¹

Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjadi menarik oleh karena merupakan gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu kepada kemaslahatan. Gagasan tentang ahli waris pengganti ada yang membedakan

dengan penggunaan ahli waris pernah dikemukakan oleh Hazairin, bagi kelompok ahli waris yang disebut *mawalli*. Gagasan itu kurang mendapat perhatian dan respons dari para ahli hukum Islam oleh karena dalam tradisi pemikiran *fiqaha* ia tidak begitu dikenal.³²

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan peralihan hak anak angkat kepada orang tua angkatnya dan sebaliknya. Ketentuan tersebut sebagai berikut:³³

1. Dapat dilakukan melalui lembaga hibah, sepanjang harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak milik dari penghibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. pelaksanaan hibah harus dilakukan ketika penghibah masih hidup, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta penghibah;
2. Dapat dilakukan melalui lembaga wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. Setiap orang dapat berwasiat terhadap hartanya kepada orang lain sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta milik pewasiat, yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Demikian pula orang tua angkat, dapat berwasiat kepada anak angkatnya ketika ia masih hidup yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Dan

31. M. Anshari, *Op.cit.*, hlm. 184.

32. Cik Hasan Bsiri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 13.

33. M. Anshari, *Op.cit.*, hlm. 185.

sebaliknya anak angkat, dapat berwasiat kepada orang tua angkatnya ketika ia masih hidup; dan

3. Melalui wasiat wajibah, sebagaimana diterangkan di atas.

Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima hibah atau wasiat dari anak angkatnya atau sebaliknya dilakukan wasiat wajibah. Ketentuan ini bersifat imperatif yakni merupakan suatu keharusan, karena dalam pasal tersebut tidak menggunakan istilah 'dapat'. Adapun kata 'dapat' menunjukkan arti yang bersifat fakultatif yakni merupakan anjuran.³⁴

Nafkah Anak Angkat

Dalam RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2012. Komisi II Bidang Peradilan Agama dalam hasil diskusinya merumuskan:

“Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.”

Keputusan rapat tersebut tampaknya

terinspirasi dari ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa walaupun si anak di bawah asuhan ibunya karena orang tuanya bercerai, tetapi biaya pemeliharaan anak tersebut dan biaya lain yang diperlukan anak, merupakan kewajiban bapak, ketentuan ini berlaku juga bagi anak angkat.”³⁵

Penerapan Asas *Choice of Law* Dalam Perkara Pengangkatan Anak

Sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, pengadilan agama secara yuridis formal baru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf a nomor 20. Sementara sebelum lahirnya UU No 3 Tahun 2006, perkara permohonan pengangkatan anak hanya menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 39, 40, dan 41, hukum pengangkatan anak yang digunakan oleh pengadilan negeri bersumber dari hukum perdata barat yang akibat hukumnya bertentangan dengan hukum Islam.³⁶

34. *Ibid.*

35. *Ibid.*, hlm. 188.

36. Muhamad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, Cet ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 86.

Berdasarkan asas personalitas keislaman, UU No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memeriksa dan menetapkan perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, UU No. 3 Tahun 2006 tidak mencabut kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Akibatnya, kewenangan permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan dua lembaga peradilan, yaitu peradilan agama dan peradilan negeri.

Untuk menghindari persinggungan kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam perkara permohonan pengangkatan anak, Mahkamah Agung mengeluarkan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri. Sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama.

Berdasarkan ketentuan di atas, perkara permohonan pengangkatan anak merupakan pilihan hukum (*choice of law*). Artinya, dapat menggunakan hukum Islam dan diselesaikan di pengadilan agama dan dapat menggunakan hukum perdata dan diselesaikan di pengadilan negeri.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang muslim mengajukan permohonan isbat pengangkatan anak di pengadilan agama mempunyai dua alasan/motivasi, yaitu:
 - a. Karena orang tua dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik, serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya;
 - b. Karena pemohon belum dikaruniai anak;
 - c. Terdorong oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus, disebabkan orang tuanya miskin; dan
 - d. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.
2. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak menyebabkan pindah status kekeluargaan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya; dan
3. Anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya begitu sebaliknya, tetapi dimungkinkan dapat melalui wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. "Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris dan PPAT".

- dalam *Hukum untuk Manusia*. Cet ke-12. Jakarta: Pilar Jakarta Mandiri Bekerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 2012.
- Anshari, M. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju. 2014.
- Bsiri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos. 1999.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Cet ke-6. Jakarta: Bulan Bintang. 1996.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Cet ke-8. Jakarta: Kalam Mulia. 2010.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2016.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet ke-2. Jakarta: Kencana. 2005.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1990.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*. Cet ke-1. Bandung: Mandar Maju. 2014.
- Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Cet ke-1. Jakarta: Prestasi Pustakanraya. 2012.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kompilasi Hukum Islam.

Lain-Lain

Muhammad Ali as-Sabuni. Tafsir ayat al-Ahkam. Jilid 2.

Mahmud Syaltut. al-Fatawa.

MUI Pusat. "Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984." berlangsung pada bulan Jumadil akhir 1404 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi.

MUI DKI Jakarta. "Fatwa Tentang Pengangkatan Anak Tanggal 2 Zulhijah 1420 H." bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M.